



2024

RENCANA KERJA TAHUNAN



Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan



PENANGGUNG JAWAB

Imam Fauzi, S.S., M.Eng – Kepala BKKPN Kupang

KETUA TIM

M. Ramli Firman, S.T., M.T – Kepala Sub Bagian Umum

ANGGOTA

Tri Setiyo Wisnu Wardoyo, S.H
Riyan Afif Al Ihsan, S.T

KONTRIBUTOR

Tim Tata Kelola Kinerja BKKPN Kupang

DITERBITKAN OLEH

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 pada BKKPN Kupang.

Rencana kerja ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis BKKPN Kupang pada Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yaitu: 1). Penambahan luas kawasan konservasi laut, 2). Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, 3). Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan, 4) Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 5). Pengelolaan sampah plastik di laut.

Harapan kami, Rencana Kerja ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL).

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan



ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.



Kupang, 28 Januari 2024

Kepala BKKPN Kupang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sasaran	4
BAB II	5
2.1 Rencana Strategis BKKPN Kupang	5
2.1.1 Visi	8
2.1.2 Misi	8
2.1.3 Tujuan	9
2.2 Arah Kebijakan	10
2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	12
2.3.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2020-2024	12
2.3.2 Indikator dan Target Kinerja 2024	15
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2024	17
BAB III	23
3.1 Penutup	23



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024 BKKPN Kupang.....	12
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024	15
Tabel 3 Rencana Aksi Program Kualitas Lingkungan Hidup	18
Tabel 4 Rencana Aksi Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Visi, Misi dan Arahannya Presiden 2020-2024	6
Gambar 2 Visi BKKPN Kupang.....	8
Gambar 3 Misi BKKPN Kupang.....	9
Gambar 4 Alokasi Anggaran per Program BKKPN Kupang 2024	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya kelautan berupa keanekaragaman sumber daya ikan yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan.

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (connectivity) ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang merupakan UPT dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola kawasan konservasi perairan nasional seluas 4.026.543,20 hektar yang terdiri dari 8 (delapan) Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yaitu Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT) dengan Luas



3.355.352,82 Ha, Kawasan Konservasi Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan (NTB) dengan luas 2.268,59 Ha, Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido (Papua) dengan luas 177.411,35 Ha, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang (Sulawesi Selatan) dengan luas 49.923,55 Ha, Kawasan Konservasi Laut Banda (Maluku) dengan luas 2.501,98 Ha, Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara (Maluku) dengan luas 114.000 Ha, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat (Papua Barat) dengan luas 57.875,75 Ha dan Kawasan Konservasi Kepulauan Weigeo Sebelah Barat (Papua Barat) dengan luas 267.209,16 Ha.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis organisasi. Dokumen ini merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan unit organisasi untuk fokus dalam menjalankan strategi organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahunan BKKPN Kupang tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra BKKPN Kupang 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan BKKPN Kupang tahun 2024. Penjabaran dari kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan detail kegiatan pada masing-masing program dan juga mengacu pada redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) pada tahun 2024.



1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BKKPN Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dibidang kawasan konservasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021.

Unit Pelaksana Teknis kawasan konservasi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, unit pelaksana teknis ini menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
3. Pelaksanaan jejaring dan kemitraan dibidang konservasi sumber daya ikan;
4. Pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatusahaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud perencanaan kinerja pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja BKKPN Kupang tahun 2024 adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan rencana



strategis BKKPN Kupang tahun 2020-2024.

1.4. Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Kerja BKKPN Kupang tahun 2023 adalah tersedianya dokumen rencana kerja BKKPN Kupang tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis BKKPN Kupang tahun 2020-2024 untuk bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan gambaran pelaksanaan kegiatan BKKPN Kupang tahun 2023.



BAB II

RENCANA KERJA 2024

2.1 Rencana Strategis BKKPN Kupang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci kedalam renstra unit kerja terendah.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahannya yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1 Visi, Misi dan Arah Presiden 2020-2024

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam



RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.



2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

VISI BKKPN KUPANG
“Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di
Wilayah Kerja BKKPN Kupang Menuju Terwujudnya Visi
Ditjen PRL”

Gambar 2 Visi BKKPN Kupang

2.1.2 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;



2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan kontribusi Ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

MISI BKKPN KUPANG

1. Perencanaan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
2. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup BKKPN Kupang.

Gambar 3 Misi BKKPN Kupang

2.1.3 Tujuan

Menjabarkan misi diatas, BKKPN Kupang merumuskan tujuan Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2020-2024 sebagai berikut :



- Misi perencanaan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;
- Misi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;
- Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BKKPN Kupang.

2.2 Arah Kebijakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, yaitu: 1). Penambahan luas kawasan konservasi laut, 2). Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, 3). Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan, 4) Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 5). Pengelolaan sampah plastik di laut. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020-2024 yang memerlukan dukungan BKKPN Kupang yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL.

Strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui :



- a. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - b. Dukungan operasionalisasi KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - c. Pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja BKKPN Kupang.
2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan melalui :
- a. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - b. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - c. Penyediaan data series kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - d. Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - e. Penyadartahuan masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - f. penyusunan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan dalam kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - g. fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/ adat/ tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/ bimbingan teknis, bantuan konservasi) di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - h. Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;



- i. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - j. Inisiasi dan pelaksanaan jejaring dan kemitraan konservasi Kawasan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - k. Pelaksanaan tata kelola pendaanaan berkelanjutan Kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - l. Pemberian bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BKKPN Kupang
 - m. Monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK di wilayah kerja BKKPN Kupang.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKKPN Kupang melalui :
- a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BKKPN Kupang;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di BKKPN Kupang;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di BKKPN Kupang;
 - d. Pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di BKKPN Kupang.

2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

2.3.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran Kegiatan BKKPN Kupang Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024 BKKPN Kupang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 0 Rekomendasi Kebijakan sampai dengan 2021



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
			menjadi 3 Rekomendasi Kebijakan pada tahun 2024.
2	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan sebesar 4.039.436 ha pada tahun 2020.
		3	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari konversi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) tahun 2020 meningkat 20% pada tahun 2024.
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4	Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 2 kesepakatan pada tahun 2020 menjadi 10 kesepakatan pada tahun 2024.
4	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 2 kelompok pada tahun 2020 menjadi 14 kelompok pada tahun 2024.
5	Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang	6	Nilai PNBPN BKKPN Kupang sebesar Rp. 32.500.000,- tahun 2022, Rp. 294.475.000,- tahun 2023, dan Rp. 316.145.000,- tahun 2024
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKKPN Kupang	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang, dari 88 pada tahun 2020 menjadi 91 pada tahun 2024.
		8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang, 85 (2020), 86 (2021), 81 (2022) perubahan metode penghitungan, 82 (2023), dan 83 (2024)



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
		9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yaitu 76 sampai dengan 2024.
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang, dari 72 pada tahun 2020 menjadi 83 pada tahun 2024.
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BKKPN Kupang, dari 90 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024.
		12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang, dari 0 Dokumen sampai dengan tahun 2021 menjadi 12 Dokumen pada tahun 2024.
		13	Persentase Unit Kerja BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan, dari 65% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2024.
		15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang yaitu 100% sampai dengan tahun 2024.
		16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah BKKPN Kupang, dari 72,5 % pada tahun 2021 menjadi 80 % pada tahun 2024.



2.3.2 Indikator dan Target Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Indikator Kinerja BKKPN Kupang terdapat beberapa perubahan dan/atau penyesuaian indikator kinerja dan penambahan indikator kinerja baru.

Indikator kinerja yang dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen) menjadi Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)

Penambahan Indikator kinerja baru pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (1 Inovasi)
2. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Nilai 60)

Indikator dan target kinerja BKKPN Kupang tahun 2024 di tuangkan dalam perjanjian kinerja BKKPN Kupang yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBK BKKPN Kupang	1.	Nilai PNBK BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN (%)	1,5



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		5. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	6. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,76
		8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	86
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (inovasi)	1
		11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
		12. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
		13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		14. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94




SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
	16. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
	17. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
	18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2024

Dalam mencapai indikator kinerja tahun 2024, BKKPN Kupang menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Total pagu anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.082.329.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu :

- a. Program Kualitas Lingkungan Hidup (Rp. 3.246.306.000,-);
- b. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Rp. 300.000.000,-); dan
- c. Program Dukungan Manajemen (Rp. 13.536.023.000,-)

Komposisi anggaran untuk setiap program tersebut sebagaimana dituangkan pada gambar berikut :



Gambar 4 Alokasi Anggaran per Program BKKPN Kupang 2024

- a. Program Kualitas Lingkungan Hidup (Rp. 3.246.306.000,-);
Rencana aksi Kinerja dan implementasi kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Rencana Aksi Program Kualitas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
Program Kualitas Lingkungan Hidup	3.246.306.000	
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.246.306.000	
Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan [Base Line]	2.676.306.000	
Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.676.306.000	
Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi	243.601.000	
Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi	243.601.000	
Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	2.432.705.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu	831.459.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	187.590.000	



PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	72.000.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Banda	94.030.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	111.656.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	141.220.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	168.200.000	
Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara	176.550.000	
Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	650.000.000	
Kemitraan [Base Line]	100.000.000	
Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	100.000.000	
Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	100.000.000	
Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan	100.000.000	
Bantuan Kelompok Masyarakat [Base Line]	320.000.000	
Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	320.000.000	
Pemberian bantuan KOMPAK	200.000.000	
Pengadaan Bantuan Kompak untuk Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan	200.000.000	
Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	120.000.000	
Identifikasi, Penyerahan dan Monev Bantuan Kompak	84.100.000	
Pendampingan Penilaian Efektivitas Bantuan Kompak	35.900.000	
Konservasi Jenis/Spesies[Base Line]	150.000.000	



PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	150.000.000	
Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	150.000.000	
Workshop Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Punah	150.000.000	

- b. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Rp. 300.000.000,-); dan

Rencana aksi Kinerja dan implementasi kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4 Rencana Aksi Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	300.000.000	
Perencanaan Ruang Laut	300.000.000	
Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan [Base Line]	300.000.000	
Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	300.000.000	
Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	150.000.000	
Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	150.000.000	
Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	75.000.000	
Penilaian/Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	75.000.000	
Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	75.000.000	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	75.000.000	



c. Program Dukungan Manajemen (Rp. 13.536.023.000,-)

Rencana aksi Kinerja dan implementasi kegiatan disajikan pada tabel berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
Program Dukungan Manajemen	13.536.023.000	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.536.023.000	
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	12.399.423.000	
Layanan BMN	129.740.000	
Layanan BMN	129.740.000	
Penyusunan Laporan BMN	129.740.000	Blokir AA (39.740.000)
Layanan Hukum	315.000.000	
Layanan Rumah Tangga Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	315.000.000	
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024	315.000.000	
Layanan Umum	156.530.000	
Layanan Rumah Tangga	156.530.000	
Tata Usaha dan Rumah Tangga BKKPN Kupang	83.030.000	
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	73.500.000	
Layanan Perkantoran	11.798.153.000	
Gaji dan Tunjangan	7.969.000.000	
Pembayaran gaji dan tunjangan	7.969.000.000	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.829.153.000	
Operasional Kantor BKKPN Kupang	2.950.763.000	
Penatausahaan Kantor	878.390.000	
Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	384.000.000	
Layanan Manajemen SDM	384.000.000	
Layanan Manajemen SDM	384.000.000	
Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Kantor BKKPN Kupang	384.000.000	
Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	752.600.000	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	233.300.000	



PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	233.300.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	185.300.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	48.000.000	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	434.200.000	
Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	434.200.000	
Implementasi SAKIP	193.000.000	
Monev dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	241.200.000	
Layanan Manajemen Keuangan	85.100.000	
Layanan Manajemen Keuangan	85.100.000	
Penyusunan Laporan Keuangan	52.600.000	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	32.500.000	



BAB III

PENUTUP

3.1 Penutup

BKKPN Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di bidang kawasan konservasi perairan nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran kegiatan dalam mendukung rencana pembangunan nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana visi BKKPN Kupang “Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Menuju Terwujudnya Visi Ditjen PRL”

Rencana Kerja Tahun 2024 ini berisi tentang rencana pelaksanaan kegiatan BKKPN Kupang tahun 2024 yang selaras dengan rencana strategis BKKPN Kupang Tahun 2020-2024. Total pagu anggaran BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp. 17.082.329.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, serta Program Dukungan Manajemen.

Melalui dokumen rencana kerja tahun 2024 ini, diharapkan menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) agar pelaksanaan kegiatan BKKPN Kupang sesuai dengan perencanaan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta terukur.



Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan